

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *SHALAT JUM'AT*

A. Pengertian dan Dalil Kewajiban *Shalat Jum'at*

Shalat menurut bahasa berarti doa, Rahmat dari Tuhan. *Shalat* menurut fuqoha di artikan sebagai ibadah yang terdiri dari perbuatan atau gerakan dan perkataan atau ucapan tertentu yang di mulai dengan Takbir dan di akhiri dengan Salam.¹

Jum'at berasal dari kata جمع-يجمع-جمعة yang berarti banyak, lebih dari satu atau dua, mengumpulkan atau kata lain berjama'ah.²

Shalat Jum'at merupakan salah satu kewajiban setiap *muslim* yang dilaksanakan pada hari Jum'at diwaktu zuhur, *shalat* Jum'at merupakan kewajiban tersendiri (independen), bukan sebagai pengganti *shalat* zuhur, hanya saja jika seseorang tertinggal *shalat* Jum'at maka dia wajib melaksanakan *shalat* zuhur empat rakaat.³

Kata "Jum'at" di dalam *Al Qur'an* disebut dengan *al-Jumu'ah* dan merupakan nama dari salah satu surah di *Al Qur'an*. Dinamakan dengan *shalat* Jum'at, karena banyak orang-orang berkumpul untuk melakukannya atau karena Adam dan Hawa

¹ Mario Kasduri, *Fiqih Ibadah Islam*, (Medan: Ratu Jaya, 2010), h 15.

² Mahmud Yunus, *Kamus Besar Bahasa Arab*, (Jakarta: Graha Media Utama, 1994), h 316.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 5* (jakarta: ichtiar baru van hoeve, 1999), h. 1579.

bertemu/berkumpul di mudzdalifah pada hari Jum'at dan karena itu pulalah Mudzdalifah disebut dengan *jam'an*.⁴

Ada yang mengatakan disebut *Jumu'ah* karena pada hari tersebut seluruh amal kebaikan dikumpulkan. Ada yang mengatakan karena pada hari Jum'at, Allah SWT mengumpulkan tanah sebagai embrio diciptakannya Nabi Adam AS.⁵

Shalat Jum'at merupakan *shalat* dua raka'at pada hari Jum'at dan dikerjakan pada waktu zuhur sesudah dua khutbah. orang yang telah mengerjakan *shalat* Jum'at, tidak diwajibkan mengerjakan *shalat* zuhur lagi.

Shalat Jum'at *fardhu' ain* bagi setiap muslim yang *mukallaf*, laki laki, merdeka, sehat dan bukan musafir. ⁶

Sesungguhnya *shalat* Jum'at, sudah diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw. Semenjak beliau masih di Mekkah (sebelum hijrah), akan tetapi selama di Mekkah belum dapat dikerjakan, dan baru setelah hijrah ke Madinah bisa dikerjakan.

Hadis-hadis sahih menjelaskan, bahwa permulaan Rasulullah SAW. Mengerjakan *shalat* Jum'at, yaitu ketika di Madinah. ⁷

⁴ Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, (Surabaya: Al-HaramainJaya, 2006), h. 40.

⁵Mahmudin, *Panduan Amalan Hari Jum'at*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2008), h. 17.

⁶ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 175 .

⁷Husain bin 'Ali bin Abdurrahman, *Jangan Sepelekan Shalat Jum'at*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2009), h. 59.

Shalat Jum'at pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah SAW di Madinah, pada waktu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah: yaitu ketika tiba di Qubah. *shalat* Jum'at yang pertama dilakukan di suatu kampung 'Amru bin Auf'. Rasulullah SAW tiba di Qubah pada hari Senin dan berdiam di sini hingga hari Kamis, selama waktu itu beliau membuat/menegakkan mesjid buat sembahyang kaum Muslimin di Qubah.⁸

Hukum menghadiri *shalat* Jum'at adalah wajib bagi setiap muslim, kecuali empat orang : Budak, Wanita, Anak-anak, dan Orang Sakit, Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam Hadits:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . الْجُمُعَةُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ مَرِيضٌ (روه ابو داود)⁹

Artinya:

shalat Jum'at adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali (tidak diwajibkan) atas empat orang yaitu, budak, wanita, anak kecil dan orang sakit. (HR. Abu Daud).¹⁰

Para Ulama sepakat bahwa *shalat* Jum'at adalah fardu ain atas setiap orang mukallaf, mereka menyalahkan orang yang berpendapat bahwa *shalat* Jum'at adalah

⁸ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, h. 77.

⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz VIII*, (Mesir : Sirkah Mustafa Al- Bab Al-Halabi 1952), h. 26.

¹⁰ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Amalan Sunnah Setahun*, (Jakarta: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 229.

fardu kifayah. *shalat* Jum'at juga tidak diwajibkan bagi orang buta jika tidak ada orang yang menuntunnya. demikian menurut kesepakatan empat Imam Mazhab jika ia mendapati orang yang menuntunnya maka ia wajib *shalat* Jum'at. demikian pendapat Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, sementara itu Hanafi berpendapat tidak diwajibkan.¹¹

1. Syarat-Syarat *Shalat* Jum'at

Pelaksanaan *Shalat* Jum'at adalah sama dengan *Shalat* fardu lainnya kecuali tentang beberapa hal; salah satu di antaranya ialah bahwa *shalat* itu harus didahului dengan dua Khutbah.

Dan dalam Madzhab Syafi'i di jelaskan bahwa syarat *shalat* Jum'at terbagi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah .

Syarat wajib *shalat* Jum'at

Di ungkapkan oleh Imam Taqiyuddin tentang syarat wajib *Shalat* jum'at adalah sebagai berikut:

a. Islam.

b. Laki-laki, maka *shalat* Jum'at itu tidak wajib bagi wanita. Akan tetapi bila ia menghadirinya, maka *shalat* Jum'atnya sah dan cukup baginya sebagai pengganti *shalat* Zhuhur.

c. Merdeka, maka *shalat* Jum'at itu tidak wajib bagi hamba sahaya. Akan tetapi apabila ia menghadiri dan melaksanakannya, maka *shalat* Jum'atnya itu sah.

d. Berakal, maka *shalat* Jum'at itu tidak wajib bagi orang gila dan yang hukumnya sama dengannya.

¹¹ Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syfa, 1996), h. 91.

e. Baligh, maka *shalat Jum'at* itu tidak wajib bagi anak kecil yang belum mencapai usia baligh.¹²

f. Sehat.

g. Istithan, bertempat tinggal tetap di tempat shalat jum'at itu diselenggarakan secara permanen, tidak pergi dari tempat itu baik di musim kemarau maupun di musim penghujan selain ada keperluan seperti pergi untuk berdagang atau ziarah.¹³

Lebih jelasnya lihat di tabel berikut:

No	Orang yang Terkena Kewajiban Shalat Jum'at	Orang yang Tidak Terkena Kewajiban Shalat Jum'at
1	Beragama Islam	Orang Kafir
2	Sudah Dewasa (Baligh)	Anak Kecil
3	Berakal Sehat	Orang Gila
4	Merdeka	Budak Sahaya
5	Laki-laki	Perempuan

¹² Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid II*, (Beirut: Daar al Fikr, 1984), h.385.

¹³ Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah al-akhyar juz I*, (Surabaya: al-Haramain Jaya, 2005), h. 145-146.

6	Sehat Badan	Orang Sakit
7	Menetap di Tempat Tinggalnya	Orang berpergian (Musafir)

2. Syarat Sah *Shalat* Jum'at

Syarat-syarat untuk dilakukannya *shalat* Jum'at adalah:

- a. Melakukannya secara berjamaah

Salah satu diantara syarat-syarat keabsahan dilakukannya *shalat* Jum'at adalah pelaksanaannya dilakukan secara berjamaah. *Shalat* Jum'at yang dilakukan secara sendirianmeskipun berdampingan dengan orang-orang yang melakukannya secara berjamaah dihukumi tidak sah.

- b. Memerhatikan seluruh syarat yang ada dalam *shalat* jamaah, seperti bersambungnyasaf-saf berjamaah.
- c. Jarak antara dua *shalat* Jum'at minimal adalah satu farsakh.¹⁴
- d. Dilakukan di waktu zuhur.
- e. Perkampungan/perkotaan di mesjid besar atau mushallah.
- f. Adanya imam dan dilaksanakan di Mesjid.
- g. Tidak boleh terlalu banyak dilaksanakannya *shalat* Jum'at di suatu daerah tanpa sebab tertentu khutbah sebelum *shalat* Jum'at.¹⁵

¹⁴ Muhammad Ridha Musyafiqi, *Dasar Fikih Ibadah*, (Jakarta: Nur Al Huda, 2013). h. 256-257.

- h. Berjumlah empat puluh orang lelaki yang *Mukallaf* lagi menjadi warga daerah itu, berada di satu tempat.
- i. Jatuhnya waktu *shalat* diwaktu zuhur, tidak mengulang-ulang kecuali ada kesulitan berkumpul.
- j. Khutbah, *Shalat* Jum'at harus didahului oleh dua Khutbah.
- k. Mendahulukan khutbah menggunakan bahasa arab sekalipun tidak difahami jama'ah.

3. Syarat-syarat Khutbah

- a. Khutbah dengan suara yang keras agar didengar seluruh jama'ah dan dengan bahasa yang mudah difahami jama'ah.
- b. Khutbah pertama dan kedua dilakukan secara berturut-turut.
- c. Khatib menutup aurat.
- d. Khutbah dimulai setelah tergelincir matahari.
- e. Khatib hendaknya berdiri jika mampu.
- f. Khatib duduk untuk berhenti sebentar diantara dua Khutbah.¹⁶

4. Rukun-rukun Khutbah

Rukunnya, yaitu membaca *Hamdallah* (memuji Allah), membaca shalawat atas Nabi SAW, berwasiat taqwa sekalipun hanya sepatah kata sekalipun “ *Athii'ullaah* ” atau “ *Ittaqullah* ” dalam kedua *khutbah*, membaca ayat yang bisa difahami dan di salah satu khutbah, berdoa yang di tunjukan kepada orang-orang Mukmin setelah khutbah kedua,

¹⁵ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid II*, h. 386-394.

¹⁶ Abdullah Zaki Alkaf, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2001), h.101.

duduk di antara dua khutbah dengan tenang, pelaksanaan dua khutbah dengan tenang, pelaksanaan dua khutbah dikerjakan secara berurutan dan muwalah (bersambung) diantara rukun-rukunnya, antara rukun dan shalat, dalam keadaan suci, menutup aurat, disampaikan dengan berdiri (bagi orang yang mampu). Jumlah pendengarnya tidak kurang dari empat puluh orang.¹⁷

B. Ancaman Bagi Seorang lelaki yang Meninggalkan *Shalat* Jum'at

Barang siapa yang meninggalkan *shalat* Jum'at disebabkan karena menganggap ringan atas kefardhuannya, maka hatinya dicap kenifakan (kamunafikan) oleh Allah SWT.

Dekat jauhnya ahli surga dihari kiamat, cepat lambatnnya ia menziarahi Allah SWT, adalah menurut dekat jauhnya mereka kepada imam dihari jum'at dan cepat lambatnnya datang ke Mesjid untuk melakukan *shalat* Jum'at.

Berdasarkankan Hadits Nabi Muhammad Saw:

عن أبي الجعد الضمري و كآنت له صحبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ (رواه ابوا داود)¹⁸

Artinya :

Barang siapa meninggalkan shalat Jum'at tiga kali karena menganggapnya enteng, niscaya Allah akan menutup mata hatinya. (HR. Abu Daud).

¹⁷ Moh Zuri, *panduan Jalan Kebenaran*, (Semarang: Irsyadul Ibad 1992), h. 108-109.

¹⁸Muhammad Nashiruddin Al Albani,*Shahih Sunan Abu Daud*,(Riyadh: Maktabah Al Ma'anf, 1998), h. 423.

Dari dalil di atas jelaslah menunjukkan bahwasanya pelaksanaan *shalat* Jum'at bagi seluruh kaum Muslimin, begitu juga dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunah menyatakan bahwasanya kewajiban *shalat* Jum'at di bebaskan atas seluruh kaum Muslimin yang merdeka, berakal, baligh, bermukim, mampu (kuasa untuk melakukannya) dan yang tidak luput dari *uzur*.¹⁹

Hadits Nabi Muhammad Saw:

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا عَلَى مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ وَمَنْ اسْتَعْنَعْتُهَا
بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَعْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (رواه ابوا داود)²⁰

Artinya :

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib atasnya shalat Jum'at pada hari Jum'at, kecuali atas orang sakit, musafir, anak-anak, dan budak. Barangsiapa yang tidak melakukannya dengan merasa cukup dengan kesia-siaan atau perdagangan, maka Allah merasa cukup darinya dan Allah Maha Kaya lagi Terpuji". (HR. Abu Daud).

Adapun orang yang meninggalkan *shalat* karena malas, sementara ia masih tetap meyakini kefardhuan dan legalitasnya, maka menurut pendapat mayoritas Ulama *Salaf*

¹⁹ M. Abdul Mujjeb, *Kamus Istilah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 225.

²⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz VIII*, h. 281.

dan Ulama *Khalaf* orang tersebut tidak kafir, tetapi ia di perintahkan bertaubat. jika tidak mau maka ia harus di hukum mati sebagai *hadd* (hukuman) bukan karena kekafiran.²¹

Nabi SAW bersabda, “Allah SWT saat ini telah menitahkan kalian untuk melaksanakan *shalat* Jum’at mulai tahun ini, bulan ini dan saat ini juga hingga hari perhitungan, (jika ada) orang yang meninggalkannya tanpa adanya halangan baik imamnya, (dalam *shalat* Jum’at) adil atau tidak, Aku akan berdoa kepada Allah SWT agar menjauhkannya dari rasa aman tentram serta agar Allah tidak memberinya berkah, dan akan dibangkitkan tanpa catatan *Shalat*, Haji perbuatan baik, atau Sedekah”. Suatu ketika hampir saja aku berniat memerintahkan orang lain untuk imam *shalat* dan membakar orang-orang yang tidak hadir dalam *shalat* Jum’at di rumah mereka.²²

Meninggalkan *shalat* Jum’at merupakan bentuk kelalaian hati, lalai dari mengingat Allah dan mengingat hari berbangkit. hatinya akan di lalaikan dari mengingat Allah dan hari perjumpaan dengannya, sampai ia pun akan mati dengan membawa segala kerugian dan kegagalan yang akan melahirkan penyesalan yang besar di Padang Mahsyar.

Padahal Mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat jum’at tanpa adanya udzur bisa dikatakan masuk dalam kategori melakukan dosa yang berbahaya, kemudian nantinya akan menyebabkan hati seseorang tersebut menjadi dikunci mati.

²¹ Abdul Aziz muhammad azzam, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Bumi Aksara 2015) , Hal 167.

²²Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Malang: Qaf Media Kreativa, 2017) , h. 204.

Suatu ancaman bisa terjadi bagi orang yang mengabaikan shalat jum'at tanpa adanya udzur, berdasarkan yang sudah ditegaskan di dalam banyak penjelasan.

Sedangkan bagi orang yang mempunyai *uzur* untuk tidak melaksanakan *shalat* Jum'at, seperti misalnya karena ia sakit, sedang dalam safar (perjalanan), berada di laut, atau pun sedang udzur lainnya, bisa dikatakan tidak masuk dalam kategori mendapatkan ancaman ini.²³

Dengan demikian, menghadiri *Shalat* Jum'at adalah satu *fardhu 'ain* yang tidak patut sama sekali ditinggalkan oleh Muslim yang telah dewasa (telah baliq dan berakal), merdeka (bukan budak), sehat (tidak dalam keadaan sakit), dan bermukim ditempat tinggalnya (bukan musafir), sehingga bagi yang tidak menghadirinya tanpa adanya halangan/uzur terkena tuntutan dosa.²⁴

Orang tua bangka dan orang lumpuh, tetap wajib melakukan *shalat* Jum'at jika mereka mendapatkan pengangkutan, walaupun dengan menyewa ataupun meminjam. Begitu juga dengan orang buta juga tetap wajib melakukan shalat Jum'at bila ia dapat berjalan sendiri tanpa kesulitan atau ada orang yang menuntunnya, sekalipun dengan upah.²⁵

C. Hal-hal yang dapat Menggugurkan kewajiban *Shalat* Jum'at

²³Moh Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, h.177.

²⁴ Muhammad A.T, *Titik Temu Mazhab-Mazhab Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 113.

²⁵Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, h. 177.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a Nabi Sawbersabda:

عن ابن عباس, عن قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال : من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر(الأرواء, صحيح أبي داود)²⁶

Artinya :

“siapa saja yang mendengarkan panggilan (azan), lalu tidak menjawabnya maka shalatnya tidak sah kecuali karena ada uzur “.(H.R Abu Daud).

Lantas para sahabat bertanya“ Rasulullah apa udzur itu “? Beliau menjawab, “takut dan sakit ”.

Dengan begitu tidak lagi wajib *shalat* jamaah dan *shalat* Jum’at karena takut terhadap orang yang zalim, penjara yang menyusahkan, tidak berpakaian, takut siksaan yang di harapkan bisa di tinggalkan seperti teguran dari Allah SWT atau manusia biasa, terkena hukum Qishash terkena cambukan atas tuduhan palsu yang masih bisa di maafkan jika menghilang selama beberapa hari, dan takut menambah sakit, ataupun memperlambat proses penyembuhannya.

Jika seseorang yang sedang sakit namun tidak berbahaya untuk pergi ke mesjid, baik dengan menunggang hewan, di gendong atau seseorang bersuka rela untuk memboncengnya, menggendongnya, ataupun menuntunnya jika ia seseorang yang buta maka menurut Hambali, Maliki dan Syafi’i orang itu terkena kewajiban *shalat* Jum’at.

²⁶ Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Darussalam, T.th), h. 793.

Mereka juga menambahkan seperti halnya pendapat Syafi'i boleh meninggalkan *shalat* Jum'at ataupun berjamaah bagi orang yang terkena hukum *Qishash*, jika masih diharapkan maafnya orang yang terkena cambukan atas tuduhan palsu, jika masih di harapkan maafnya juga, karena itu adalah hak manusia, adapun siapa yang terkena hukuman karena hak Allah SWT, seperti hukuman berzina, minum minuman keras, dan memotong tangan pencuri maka tidak ada alasan untuk menyinggalkan *shalat* Jum'at ataupun *shalat* berjamaah.²⁷

Ada beberapa keadaan yang menjadikan seseorang yang mestinya berkewajiban menunaikan *shalat* Jum'at, tetapi di perbolehkan untuk tidak menghadiri jum'atan (*shalat* Jum'at), yaitu:

Hujan yang lebat, angin kencang, dan banjir yang menyebabkan orang sulit keluar rumah menuju mesjid dan hal-hal lain yang dapat menjadi uzur (halangan) seseorang untuk tidak menunaikan *shalat* Jum'at di antaranya:

1. Seseorang terkena penyakit yang membuatnya sulit untuk pergi, seperti hujan.

Meskipun tidak lantas menghapus kewajiban untuk tetap melakukan shalat fardhu. berbeda halnya jika sakitnya itu ringan, seperti sakit kepala ringan, demam ringan, maka tidak mendapat udzur-udzur lainnya juga, yaitu merawat orang yang tidak ada mengurusnya meski bukan kerabat atau sejenisnya. karena menghilangkan kesusahan orang termasuk hal-hal penting. ditambah lagi menderita karena tidak memiliki kerabat

²⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid II, h. 303-306.

itu lebih besar dari pada kehilangan harta. contoh bukan kerabat adalah istri, besan teman dan ustadz.

2. Hujan tanah berair, cuaca sangat dingin, panas waktu zuhur angin kencang di malam tidak di siang hari dan suasana yang sangat gelap, berdasarkan hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar R.A ia berkata “ jika kami sedang bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, dimana malamnya sangat gelap atau turun hujan maka akan ada orang yang menyeru, ”*shalatlah* di tempat singgah kalian !. dan salju serta hujan es.

3. Membuang dua hajat BAB (buang air besar) dan BAK (buang air kecil) atau salah satu dari keduanya, karena jika kedua hajat tersebut tidak di tuntaskan maka dapat mengurangi kesempurnaan dan kekhusyukan *shalat*, atau dihidangkannya makanan yang sedang diinginkannya, atau lapar dan haus yang sangat. berdasarkan hadits Anas yang terdapat dalam dua kitab shahih,” janganlah kalian berburu-buru sampai selesai darinya !.”

4. Asy syafi'i menambahkan untuk uzur adalah runtuhnya atap pasar, gempa bumi ,angin malam siang atau malam sedang mencari barang hilang yang ingin di temukannya, berusaha mengembalikan barang yang di ambil tanpa izin pemiliknya, kelebihan lemak, dan rasa gundah yang bisa menghilangkan khusyuk, sibuk mengurus mayat, ada orang yang akan menggangunya di tengah jalan ataupun di dalam mesjid.²⁸

5. Sedang ditugasi untuk menjaga pengoperasian alat-alat berharga

²⁸ Wahbah Az Zuhaili , fiqh islam Wa adillatuhu Jilid I, (jakarta: Gema insani 2010), Hal 303-306.

Seseorang yang jam kerjanya bertepatan dengan *shalat* Jum'at, sedangkan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan penting yang memberikan maslahat bagi kaum Muslimin, atau suatu pekerjaan yang tak tergantikan jika ditinggal saat itu dapat menimbulkan kerugian besar/hilang rusaknya barang berharga milik perusahaan yang mempekerjakannya, termasuk dalam kategori menjaga dan merawat orang yang sakit parah dan dikhawatirkan bisa meninggal atau semakin parah sakitnya jika ditinggalkan pergi Jum'atan.

Uzur-uzur tersebut merupakan istinbath (penggalian dan penetapan hukum) dari keumuman dalil, dan kaidah pokok bahwa tujuan syariat islam adalah menjaga lima hal utama (*adh-dharuriyatul khams*), yaitu: Agama, Nyawa, Akal, Harta, dan Kehormatan. juga bersandar pada dalil-dalil Allah yang umum tentang kemudahan yang diberikan Allah SWT.²⁹

7. Musafir, sebagai faktor penyebab tidak wajibnya *shalat* Jum'at didirikan berhenti.

لا جمعة على مسافر

Artinya:

“Tidak ada kewajiban shalat Jum'at bagi orang yang sedang berpergian”.

D. Hikmah Pelaksanaan *Shalat* Jumat dan Keistimewaan Hari Jum'at

²⁹Ahmad Zahro, *Fikih Ibadah dan Akidah*, (Malang: Qaf Media Kreativita 2017), h. 21-22.

Allah yang maha bijaksana telah mewajibkan *shalat* Jumat bagi kita. karena itu adalah pertemuan orang muslimin yang penuh makna saling mencintai. saat itu mereka meninggalkan segala aktivitas dan kesibukan duniawi, mendengarkan khutbah dan nasehat dalam rangka memperbaiki urusan dunia dan akhirat.³⁰

Setiap perintah Allah SWT kepada hambanya seluruhnya mempunyai tujuan, begitu pula dengan perintah shalat, adapun tujuan disyariatkannya *shalat* diantaranya agar manusia selalu ingat kepada Allah Swt, sehingga selalu terjalin hubungan secara vertikal antara hamba dan Tuhannya yang telah menciptakannya. ikatan dan hubungan tersebut akan ada ketika seseorang mendirikan *shalat*, dalam *shalat* ada bacaan (zikir) dan Allah SWT telah menyuruh manusia agar banyak berzikir kepada Allah SWT, baik dalam keadaan berdiri maupun duduk dan bahkan dalam keadaan berbaring.³¹

Beberapa Hikmah di syariatkannya *Shalat* Jum'at antara lain:

1. Menyatukan orang-orang.

Menyatukan orang-orang yang sudah mukallaf lagi mampu dari penduduk Kota atau Desa dalam satu pertemuan, silaturahmi dan kebersamaan seminggu sekali, yakni pada hari Jum'at dalam pelaksanaan *Shalat* Jum'at.

2. Mendapatkan nasihat dan tuntunan tentang kemaslahatan agama dan dunia

Melalui khutbah yang disampaikan oleh Khatib, yang hal itu akan membuat setiap muslim lebih siap dalam memikul kewajiban-kewajiban mereka sekaligus membantu mereka untuk menunaikannya dengan sikap istiqamah dan penuh semangat.

³⁰ Nabhani Idris, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 93.

³¹Zulkifli, *Rambu-rambu Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 99.

3. *Shalat* Jum'at itu menjadi kafarat

yakni sarana penghapus dosa-dosa yang terlanjur dilakukan dalam rentan waktu antar Jum'at yang satu dengan jum'at yang lain ³²

4. Memupuk rasa persamaan, persatuan dan persaudaraan.
5. Sarana tetap menjaga kebersihan.
6. Terdapat pengajaran dan pendidikan yang permanen dan terus menerus bagi jiwa-jiwa orang-orang yang beriman.³³
7. *Shalat* mampu melebur dan menghapus dosa kecil ataupun besar.

Dalam kehidupan sehari-hari orang tidak bisa dari salah dan dosa baik dosa besar atau dosa kecil, baik yang langsung kepada Allah atau dosa kepada sesama manusia. Dosa merupakan beban berat bagi orang yang melakukannya, untuk melepaskan/meringankan beban berat tersebut bisa dengan mengerjakan shalat, karena saat orang yang berdosa itu sedang shalat berarti sedang menghadap Allah dan sedang konsentrasi dengan perbuatan/pekerjaan shalatnya dan beban berat atau dosa tersebut dilakukan sekaligus dihilangkan oleh Allah SWT, bagaikan kotoran yang hilang dibasuh dengan air.

8. *Shalat* akan menentramkan jiwa/hati.

Orang yang *shalat* dengan total menghambakan diri kepada Allah SWT ia akan terhindar dari rasa gelisah, takut dan khawatir, manakala menerima

³² Hamdan Rasyid, *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir sampai Mati*, (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016), h. 262.

³³As'ad dkkSayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Jilid 11*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 275-276.

musibah atau malapetaka yang lain. Karena ia akan tersadar bahwa itu semua datangnya dari Allah SWT, bahkan akan terhindar dari sifat kikir untuk melaksanakan kebaikan, baik dengan jiwa, raga dan harta bendanya, manakala Allah telah menakdirkan pada dirinya, menerima musibah/malapetaka.

9. *Shalat* sebagai wujud syukur Kepada Allah.

Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang indah.diciptakan menjadi manusia sudah merupakan kenikmatan yang tiada taranya, terlebih dengan bentuknya yang indah gayanya yang lues itu merupakan kenikmatan yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Dan apabila dengan kodrat dan irodaah Allah menciptakan segala sesuatunya di luar diri manusia, semua itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maka sudah semestinya kita bersyukur kepada-Nya.

10. *Shalat* akan menghindari dari perbuatan keji dan mungkar

Shalat yang dilakukan dengan benar, artinya dapat melaksanakan sesuai dengan syarat, rukun dan sunat-sunatnya menghindari dari yang dapat membatalkan /merusaknya serta degan khusyuk, 'tawadu' dan hudur hatinya akan dapat mencegah dari melakukan perbuatan-perbuatan kotor, maksiat, jahat, buruk dan inkar/munkar.

11. *Shalat* sebagai motivasi untuk disiplin waktu

Shalat harus dilaksanakan tepat pada waktunya sehari semalam orang wajib shalat minimal lima kali sesuai waktu yang telah ditentukan. Hal ini mestinya akan dapat dijadikan pendorong bagi orang yang shalat akan dapat

melakukan segala kegiatan dalam sehari-harinya menurut/ sesuai waktu yang telah ditentukan.³⁴

12. Dari segi sosial kemasyarakatan

Shalat merupakan pengakuan akidah setiap anggota masyarakat dan kekuatan jiwa mereka yang berimplikasi terhadap persatuan dan kesatuan umat.

13. Dari sudut religius shalat merupakan hubungan langsung antara hamba dengan Khaliq-nya yang didalamnya terkandung kenikmatan munajat, penyatuan Ubudiyah dan ketentraman serta perolehan keuntungan. disamping itu dia merupakan satu cara untuk memperoleh kemenangan serta menahan seseorang dari berbuat kejahatan dan kesalahan.³⁵

- Keistimewaan Hari Jum'at

Allah telah menganugraahkan bermacam-macam keistimewaan dan keutamaan bagi umat islam. diantara keistimewaan itu adalah hari Jum'at yang penuh dengan keberkahan, mempunyai kedudukan yang agung dan merupakan hari yang paling utama. tidak ada perbedaan dikalangan ulama bahwa hari Jum'at adalah hari yang *afdhal* (utama) dari hari-hari lainnya. hari yang paling mulia selama matahari masih terbit dibandingkan dengan hari-hari lainnya.³⁶

³⁴ Mukhmmadh Maskub, *Tuntunan Shalat dalam Melaksanakan Shalat Wajib dan Sunat 'Ala Aswaja*, (yogyakarta: Mediatera, 2016), 83-87.

³⁵Zulkifli, *Rambu-rambu Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2017), h.100.

³⁶Kadar Yusuf, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 59-60.

Dalam hadits disebutkan bahwa hari Jum'at adalah hari paling baik dari enam hari yang lain. hal ini seperti disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw bersabda:

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ
السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

Artinya

Hari yang paling baik dimana terbit matahari pada hari itu adalah hari jum'at, pada hari Jum'at Adam diciptakan, dan pada hari itu pula dia dimasukkan ke Surga, dan di keluarkan dari neraka, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali hari jum'at” (HR Muslim, Abu Dawud dan lainnya di shahihkan oleh At-Tirmidzi).³⁷

Allah Swt telah menetapkan hari Jum'at sebagai hari yang agung bagi umat islam dan bahkan bagi jagat raya, sebab itu hari jum'at dalam syariat islam disebut *sayyidul ayyam*. dengan predikat kebesaran tersebut, umat Islam diwajibkan memproklamirkannya atau mensyiarkannya sebagai salah satu media dakwah akan keagungan Islam.

³⁷ Ahmad Yaman, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 340.